



Peningkatan Kesadaran Hukum Staf Perpustakaan UIN Gusdur terhadap Undang-Undang Perpustakaan Melalui *In House Training*

¹⁾Arditya Prayogi, ²⁾Iqbal Kamalludin, ³⁾Bunga Desyana Pratami

^{1,2,3)} UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan

Email: 1)arditya.prayogi@uingusdur.ac.id , 2)iqbal.kamaludin@uingusdur.ac.id,

3)bunga.desyana@uingusdur.ac.id



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Keywords:

Legal
Awareness,
Library Law,
Library

Abstract

Legal awareness of a rule is important to have because with it a person will be able to carry out their professional duties and roles well in society. Thus, this community service activity took the form of an effort to increase legal awareness aimed at library staff at UIN Gusdur Pekalongan. The legal awareness that wants to be increased in this case is legal understanding of Law no. 43 of 2007 which regulates libraries. The main objective of this service activity is so that the activity participants have legal awareness of the library law. The method used in this service activity took the form of exposure-socialization using the format of in-house training (IHT). The result of this service activity is increased legal awareness and legal commitment for library staff to be able to carry out their professional duties in providing library services well.

Kata kunci:

Kesadaran
Hukum, UU
Perpustakaan,
Perpustakaan

Abstrak

Kesadaran hukum atas suatu aturan menjadi penting untuk dimiliki karena dengannya seorang manusia akan dapat menjalankan tugas dan peran profesionalnya dengan baik di tengah masyarakat. Dengan demikian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat kali ini mengambil bentuk upaya peningkatan kesadaran hukum yang ditujukan kepada para staf perpustakaan di UIN Gusdur Pekalongan. Kesadaran hukum yang ingin ditingkatkan dalam hal ini ialah pemahaman hukum terhadap UU No. 43 tahun 2007 yang mengatur tentang perpustakaan. Tujuan utama kegiatan pengabdian kali ini adalah agar para peserta kegiatan memiliki kesadaran hukum terhadap UU perpustakaan ini. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kali ini mengambil bentuk berupa paparan-sosialisasi dengan mengambil format berupa *in house training* (IHT). Hasil dari kegiatan pengabdian kali ini ialah meningkatnya kesadaran hukum serta komitmen hukum bagi para staf perpustakaan untuk dapat menjalani tugas profesional dalam memberikan layanan perpustakaan dengan baik.

(Diterima : 23 September 2023, Direvisi : 15 Oktober 2023, Diterbitkan : 1 November 2023)

PENDAHULUAN

Secara luas, Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 (yang diamandemen) pada pasal 1 ayat 3. Hal ini berarti, segala tatanan kehidupan berbangsa, bernegara, serta bermasyarakat harus dijalankan berdasarkan hukum yang berlaku, tak terkecuali dalam bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang ditujukan untuk kepentingan umum. Hukum yang berlaku disini dapat dimaknai pada keseluruhan tingkatan hukum yang ada di Indonesia, termasuk pula undang-undang beserta (segala) turunannya. Dalam hal ini kemudian, tak terkecuali pula pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2007. UU ini sendiri merupakan UU tentang perpustakaan yang telah disahkan pada 1 November 2007 yang lalu. Dengan disahkannya UU tersebut, maka, perpustakaan harus menjalankan segala aktivitasnya dengan memiliki basis hukum UU tersebut dan dengannya diharapkan dapat meningkatkan kualitas dalam dunia perpustakaan untuk semakin maju dan berkembang, sehingga kebutuhan akan informasi yang dibutuhkan masyarakat dapat segera terlayani dengan baik. Meski UU no. 43 tahun 2007 ini secara spesifik mengatur tentang perpustakaan, namun perlu pula dipahami, bahwasanya implementasi suatu aturan hukum (secara luas) sejatinya dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat terikat pada aturan hukum yang berlaku dengan cara harus mematuhi aturan tersebut agar tercipta keteraturan dalam kehidupan masyarakat (Endri & Elsera, 2016).

Keteraturan dalam masyarakat, pada muaranya akan menciptakan masyarakat yang kehidupan masyarakat yang adil dan tentram. Namun demikian, ada kalanya di tengah-tengah masyarakat, terdapat pihak-pihak yang justru melanggar berbagai aturan hukum yang telah ditetapkan. Pelanggaran atas hukum ini seringkali dilakukan dengan alasan karena adanya pertentangan kepentingan atau bahkan anggapan yang menyatakan bahwasanya adanya hukum justru bukannya memudahkan hidup masyarakat, namun malah menyusahkan masyarakat (Wirawan, 2010). Hal-hal demikianlah yang menjadikan masyarakat kemudian melakukan pelanggaran hukum.

Untuk itulah kemudian diperlukan adanya kesadaran hukum. Kesadaran hukum sendiri berarti persepsi maupun pandangan (berupa harapan) yang terdapat dalam diri manusia tentang harapan terhadap hukum, serta bagaimana manusia bertingkah laku sesuai dengan hukum. Selain itu, kesadaran hukum juga dapat dimaknai sebagai pandangan terkait hukum tentang apa yang benar dan salah, serta apa yang boleh dan dilarang untuk dilakukan. Kesadaran hukum mencakup berbagai aspek serta memiliki tingkatan yang beragam yang sangat tergantung pada tingkat penerapan hukum itu sendiri. Dalam hal ini kemudian, kesadaran hukum merupakan kesadaran yang muncul dari dalam masyarakat tanpa adanya tekanan, paksaan, maupun perintah dari luar (Kurnia & H.S., 2019; Rosita, 2019; Sugiarti & Andyanto, 2021).

Saat ini, telah muncul kesadaran di tengah masyarakat terhadap aspek literasi baca, meskipun dalam prosesnya muncul secara perlahan serta meningkat secara lambat. Munculnya fenomena ini menegaskan bahwasanya masyarakat perlu mengambil peran lebih dalam agar masyarakat Indonesia secara luas mau berusaha untuk meningkatkan kemampuan literasi baca mereka dalam rangka pencerdasan kehidupan bangsa. Daris inilah kemudian perpustakaan dapat mengambil peran lebih mengingat keberadaan perpustakaan dan budaya literasi baca menjadi salah satu parameter maju mundurnya masyarakat, lembaga pendidikan bahkan bangsa dan negara (Prayogi, 2022). Keberadaan perpustakaan sebagai medium untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, serta mendiseminasikan informasi menjadi vital dalam dunia pendidikan secara khusus dan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara secara luas. Keberadaan perpustakaan dengan aspek literasi-baca menjadi dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan yang menjadi salah satu parameter dalam menilai tingkat kemajuan suatu bangsa dan negara. Dengan pentingnya keberadaan perpustakaan maka, perpustakaan harus terus berinovasi untuk dapat terus memberikan pelayanan yang terbaik yang sesuai dengan kondisi zamannya.

Pada aspek lain, terdapat gambaran mengenai kesadaran masyarakat Indonesia yang menginginkan untuk meningkatkan keterampilan literasi-bacanya. Pada praktiknya, upaya peningkatan keterampilan literasi-baca masyarakat terus berjalan walaupun mungkin masih sangat lambat peningkatannya (Prayogi, 2023). Disinilah kemudian perpustakaan dapat mengambil peran (bersama dengan masyarakat) untuk dapat mengusahakan peningkatan budaya literasi-baca dengan tujuan agar minat baca masyarakat Indonesia semakin baik dan maju.

Dengan demikian, UU no. 43 tahun 2007 mendapatkan relevansinya. UU mengenai perpustakaan ini jangan hanya diposisikan sebagai bahan bacaan semata, namun harus dapat disosialisasikan secara luas di tengah-tengah masyarakat, khususnya kepada para stakeholder terkait yang memiliki tanggung jawab utama atas keberadaan perpustakaan di berbagai bentuk, tingkatan serta wilayah. Sosialisasi tentang UU no. 43 tahun 2007 menjadi vital untuk dilakukan agar tercapai tujuan yang lebih tinggi yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemahaman serta kesadaran yang baik terhadap UU perpustakaan ini dapat membantu jalannya peran perpustakaan menjadi lebih baik lagi. Apalagi, upaya sosialisasi saat ini sudah sedemikian jauh lebih mudah dan murah untuk dilakukan sehingga sudah tidak terdapat alasan untuk tidak mengetahui mengenai UU perpustakaan ini. Namun demikian, yang terpenting ialah melaksanakan isi dari UU tersebut, agar pemahaman terhadap fungsi, hak, serta kewajiban di tiap perpustakaan dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara pendahuluan serta observasi di lingkungan Perpustakaan UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan (UIN Gusdur), mayoritas tenaga pengelola perpustakaan masih belum memiliki gambaran yang baik terhadap UU no. 43 tahun 2007 ini. Para staf/tenaga perpustakaan UIN Gusdur mayoritas hanya mengetahui serta membaca secara sekilas mengenai UU ini, tanpa memiliki

pemahaman yang baik terhadap isinya. Dengan demikian, kegiatan PkM ini dipandang perlu untuk dilaksanakan, terutama dalam bentuk kegiatan peningkatan kesadaran hukum yang dikaitkan dengan pengelolaan perpustakaan. Hal ini mengingat tenaga/staf perpustakaan merupakan garda terdepan dalam jalannya fungsi perpustakaan, dimana jika mereka tidak memiliki pemahaman hukum yang baik, maka secara substantif mereka belum dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Kegiatan PkM ini bersifat pelatihan dengan menggunakan metode partisipasi dengan fokus utama penguatan pemahaman terhadap suatu UU. Pelatihan ini mempunyai tujuan untuk mewujudkan pemahaman sebagai pencerahan hukum lebih baik, sehingga setiap orang akan menyadari dan menghayati hak serta kewajibannya selaku masyarakat dalam menumbuhkan hukum sebagai budaya dalam perilaku sikap sadar, patuh, taat kepada hukum dan menghargai hak asasi manusia.

METODE

Program pengabdian ini dimulai dengan adanya komunikasi pendahuluan antara tim pengabdian dengan mitra terkait, yang dalam hal ini ialah pihak Perpustakaan UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan. Melalui komunikasi ini, terdapat kesepakatan untuk diadakannya kegiatan dalam rangka peningkatan kesadaran hukum staf perpustakaan terhadap UU no. 43 tahun 2007. Hal lain yang juga disepakati ialah bentuk kegiatan berupa paparan-sosialisasi dengan menganbil format berupa *in house training* (IHT) atau kegiatan pelatihan di tempat.

Kegiatan pengabdian ini sendiri bertujuan antara lain, *pertama*, agar peserta dapat memahami dan meningkatkan kesadaran hukum terhadap UU perpustakaan. *Kedua*, peserta dapat termotivasi untuk terus meningkatkan kesadaran hukum atas berbagai isu terkait perpustakaan, dan *ketiga*, peserta dapat mengaplikasikan kesadaran hukum terhadap UU perpustakaan dalam bentuk pemberian layanan perpustakaan secara prima. Materi kegiatan pengabdian ini sendiri difokuskan pada beberapa hal antara lain, pengenalan substansi materi dalam UU no.43 tahun 2007, kemudian terkait dengan hak serta kewajiban pun dengan kode etik, serta berbagai aspek konsekuensi legal-formal yang melekat pada UU tersebut.

Kegiatan pengabdian ini menargetkan para staf perpustakaan, baik dari kelompok pustakawan maupun tenaga teknis perpustakaan UIN Gusdur Pekalongan. Pemberian ulasan materi penguatan kesadaran hukum dalam kegiatan pengabdian ini disampaikan di sesi awal kegiatan yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan diskusi-tanya jawab setelahnya. Pemberian ulasan materi dilakukan dalam bentuk paparan/presentasi materi secara teknis maupun dalam bentuk sosialisasi. Penyampaian ulasan materi menggunakan metode ceramah, diskusi-tanya jawab, serta terdapat refleksi atas materi berupa penugasan/*post-test*.

Konsep materi disajikan secara terstruktur dan di tiap akhir pokok bahasan dilakukan tanya jawab. Penilaian atas pemahaman para peserta atas materi yang disampaikan dilakukan melalui penilaian proses dan hasil kegiatan secara sederhana.

Dalam hal ini, penilaian dilakukan melalui pemberian *post-test-reflektif* berupa soal-soal berbasis materi untuk dapat dijawab secara individual oleh para peserta. Tanya jawab, serta diskusi juga didesain secara interaktif agar penyampaian ulasan materi tidak monoton serta konvensional yang dilakukan dengan cara pemberian *reward* (*door prize*) agar para peserta memiliki inisiatif maupun partisipasi aktif dalam memberikan respon atas penyampaian ulasan materi. Berbagai kegiatan ini dimuarakan pada tercapainya pemahaman yang baik serta peningkatan kesadaran hukum para peserta kegiatan itu sendiri. Pada sesi terakhir, ataupun pasca pemberian ulasan materi, tanya jawab, serta *post-test-reflektif* selesai diberikan, tim pengabdian memberikan angket sederhana kepada para peserta kegiatan untuk dapat diisi. Pengisian angket ini utamanya dimaksudkan agar dapat tergambar bagaimana respon para peserta terhadap penyelenggaraan kegiatan PkM yang telah dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan PkM dengan tema “Memahami UU No 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan

Secara Normatif-Praktis” ini dilaksanakan pada hari jumat, tanggal 25 Agustus 2023, bertempat di lantai 3 ruang seminar gedung perpustakaan UIN Gusdur Pekalongan. Kegiatan dilangsungkan pada pukul 13.30 hingga pukul 15.30 WIB dengan dihadiri seluruh staf perpustakaan baik dari kalangan pustakawan maupun tenaga teknis perpustakaan.



Gambar 1 & 2. Kegiatan Penyampaian Materi

Pemaparan materi penguatan kesadaran hukum dalam kegiatan PkM kali ini disampaikan secara klasikal. Pasca pemberian materi, dilakukan diskusi dan tanya jawab. Hasil yang ingin dicapai dalam kegiatan pemaparan materi edukasi mengenai kesadaran hukum ini dilakukan agar para peserta dapat memahami norma-norma hukum (Aulia, 2021) yang mengatur perpustakaan, yang mana dalam hal ini dibahas mengenai beberapa hal antara lain terkait tujuan perpustakaan, asas-asas penyelenggaraan perpustakaan, hak, kewajiban, serta kewenangan perpustakaan,

layanan perpustakaan, dan yang terpenting adalah memahami posisi hukum para tenaga perpustakaan, baik dari unsur pustakawan maupun tenaga teknis perpustakaan. Dengan memahami ulasan terkait UU no. 43 tahun 2007, para peserta kegiatan mendapatkan pemahaman dan mengerti mengenai berbagai hal normatif untuk dapat diimplementasikan secara praktis dalam menjalani tugas di perpustakaan.

Peningkatan kesadaran hukum, terkait dengan pemahaman yang baik terhadap UU perpustakaan mendapatkan relevansinya karena beberapa hal antara lain, *pertama*, aturan yang telah disepakati -utamanya dalam UU, haruslah ditegakkan agar tercipta tatanan hukum yang baik. *Kedua*, keberadaan manusia dapat memunculkan berbagai nilai dan norma yang mengatur aspek kehidupan bermasyarakat. *Ketiga*, dalam hal ini hukum/UU kemudian memiliki fungsi untuk mengatur dan menata kehidupan bermasyarakat, utamanya dengan adanya sanksi dalam pengaturan tata kelola. Dengan demikian akan muncul rasa keadilan di tangan masyarakat.

Hal lain yang juga relevan dalam kegiatan berupa sosialisasi kali ini ialah adanya pengakuan (hukum) terhadap UU perpustakaan. Adanya pengakuan ini meniscayakan adanya rasa sadar dalam diri untuk bekerja dengan sesuai aturan, tanpa merasa terpaksa maupun tertekan. Terutama, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan yang mengusung nilai-nilai pluralisme yang meniscayakan adanya harmonisasi terhadap keberagaman dari berbagai segi, baik suku, latar belakang ekonomi, budaya, pendidikan, dan lain sebagainya yang perlu diatur dengan baik agar tidak terjadi konflik. Dengan adanya kesadaran hukum maka akan terbangun pemahaman yang baik, karena kesadaran hukum muncul dari adanya proses batiniah seorang manusia (Hutabarat, 2022).

Pada pemaparan materi mengenai peningkatan pemahaman hukum terkait dengan UU perpustakaan, didapatkan gambaran bahwa staf perpustakaan UIN Gusdur, terutama dari tenaga teknis perpustakaan, masih belum memiliki pemahaman hukum yang baik terkait dengan UU perpus. Dari hasil diskusi ketika kegiatan, persepsi staf perpustakaan dari tenaga teknis terkait dengan UU perpustakaan terbatas pada anggapan bahwasanya UU ini hanya memiliki relevansi yang utama untuk staf perpustakaan dari tenaga pustakawan. Dalam hal ini pula, disampaikan bahwasanya UU perpustakaan ini justru memiliki paradigma yang luas dalam mengatur berbagai hal terkait perpustakaan. Hal ini karena keberadaan perpustakaan telah menjadi sesuatu yang vital dalam suatu institusi, terutama sekali institusi pendidikan tinggi (Deriansyah, et al, 2022). Posisi penting perpustakaan ini pun sejalan dengan berbagai jargon terkait dengan perpustakaan seperti perpustakaan sebagai pusat informasi maupun akses ilmu. Secara khusus, sejalan pula dengan pandangan yang menyatakan bahwasanya perpustakaan, utamanya di lingkungan pendidikan tinggi berfungsi sebagai jantung akademik (Prayogi, Nuryani, & Shilla, 2022). Dengan menjadi jantung akademik, maka sudah selayaknya segala

proses layanan yang ada di perpustakaan harus berjalan sesuai dengan apa yang telah diatur dalam UU Perpustakaan.

Dalam UU perpustakaan, secara khusus dalam pasal 24 dinyatakan bahwasanya perpustakaan perguruan tinggi menyelenggarakan berbagai layanan perpustakaan yang (harus) memenuhi standar nasional perpustakaan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dalam hal ini, UU perpustakaan secara normatif mensyaratkan agar perpustakaan (harus) memiliki koleksi, yang dalam hal ini, baik jumlah judul maupun jumlah eksemplarnya, harus mencukupi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, perpustakaan perguruan tinggi juga harus mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Untuk dapat mengadakan berbagai layanan yang dipersyaratkan tadi maka perguruan tinggi (PT) wajib -sebagai amanah undang-undang, mengalokasikan dana untuk upaya pengembangan perpustakaan agar sesuai dengan UU perpustakaan. Hal ini agar perpustakaan dapat memenuhi standar nasional pendidikan dan standar nasional perpustakaan.



Gambar 3. Tangkapan Layar Materi Kegiatan

Secara umum kegiatan PkM berjalan dengan baik, utamanya pada sesi diskusi dan tanya jawab, dimana antar peserta kegiatan dengan pembicara saling menanggapi berbagai praktik pelaksanaan riil UU perpustakaan di lapangan. Antusiasme peserta kegiatan terlihat dari partisipasi secara penuh terhadap kegiatan mulai dari awal kegiatan hingga akhir kegiatan. Di akhir kegiatan ini tim PkM memberikan evaluasi-refleksi berupa kuis-pertanyaan kepada peserta kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui atau mengevaluasi tingkat pemahaman peserta

pelatihan. Hal ini menjadi penting agar kegiatan PkM yang dilakukan betul-betul memiliki dampak akan perubahan pemahaman para peserta.

Tabel 1. Rekap Nilai Evaluasi-Refleksi Peserta Kegiatan

No	Inisial Nama	Nilai
1	JN	100
2	FTH	80
3	AKH	80
4	RA	80
5	MSA	80
6	RAA	100
7	THR	90
8	NN	90
9	NSR	90
10	RM	100
11	NS	90
12	KA	80
13	IR	80
14	RZ	70
15	MRK	80
16	IZ	70

Tabel di atas memberi gambaran bahwasanya secara umum para peserta kegiatan telah memiliki pemahaman yang baik terhadap materi yang disampaikan atau yang dalam hal ini terkait dengan UU No. 43 tahun 2007. Dengan demikian, kegiatan PkM ini secara umum berdampak kepada peningkatan kesadaran hukum para peserta kegiatan. Di akhir kegiatan sosialisasi peningkatan kesadaran hukum ini disepakati akan terdapat tindak lanjut dalam bentuk diskusi dan konsultasi hukum secara informal untuk dapat menjadi cara jika terdapat masalah hukum yang terkait dengan perpustakaan. Harapannya adalah agar berbagai layanan perpustakaan UIN Gusdur yang diberikan dapat terlaksana dengan baik dan dengan meningkatnya kesadaran hukum maka akan dapat meminimalisir berbagai dilema terkait norma-norma hukum di tengah masyarakat.

KESIMPULAN

Dari kegiatan pengabdian ini terdapat beberapa hal yang menjadi kesimpulan antara lain, pertama, bahwasanya kegiatan PkM ini menyasar para staf perpustakaan di UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan dengan format kegiatan berupa sosialisasi peningkatan kesadaran hukum terhadap UU No. 43 tahun 2007. Kegiatan ini menjadi penting untuk memunculkan kesadaran hukum atas UU perpustakaan agar para staf perpustakaan mendapatkan kepastian hukum sehingga dapat menjalankan tugas profesionalitasnya dengan baik. Kedua, kegiatan dilaksanakan dengan model klasikal dalam bentuk penyampaian materi, diskusi serta tanya jawab, dan evaluasi reflektif atas materi. Ketiga, secara umum kegiatan PkM berjalan dengan

baik, utamanya pada sesi diskusi dan tanya jawab, dimana antar peserta kegiatan dengan pembicara saling menanggapi berbagai praktik pelaksanaan riil UU perpustakaan di lapangan. Antusiasme peserta kegiatan terlihat dari partisipasi secara penuh terhadap kegiatan mulai dari awal kegiatan hingga akhir kegiatan. Selanjutnya, kegiatan PkM ini juga memiliki dampak kepada adanya peningkatan kesadaran hukum para peserta kegiatan dengan dibuktikan adanya nilai yang baik yang didapatkan peserta kegiatan ketika menjawab soal-soal pada sesi evaluasi-refleksi. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan PkM ini, terdapat kesepakatan untuk melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk diskusi dan konsultasi hukum secara informal untuk dapat menjadi cara jika terdapat masalah hukum yang terkait dengan perpustakaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, R. (2021). Membangun kesadaran hukum masyarakat di masa pandemi Covid-19 melalui peran keluarga. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 12(2), 255.
- Deriansyah, R., Febiani, N. N., Yuliani, A. I., Aqilah, S., Zanuba, A., Maulidina, E., & Prayogi, A. (2022). Sosialisasi Literasi Dasar Bagi Mahasiswa Baru UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan. *Jubaedah: Jurnal Pengabdian dan Edukasi Sekolah (Indonesian Journal of Community Services and School Education)*, 2(3), 235-245.
- Endri, & Elsera, M. (2016). Makna Keteraturan Berlalu Lintas (Studi Budaya Berlalu Lintas Masyarakat Tanjungpinang Dalam Perspektif Sosiologi Hukum). *JURNAL SELAT*, 4(1), 33-52.
- Hutabarat, R. (2022). Pentingnya masyarakat memiliki kesadaran hukum dalam masa pandemi agar angka penyebaran virus Covid-19 dapat ditekan. *Binamulia Hukum*, 10(2), 151-160.
- Kurnia, I., & H.S., T. (2019). Peningkatan kesadaran hukum masyarakat terhadap pengaturan hukum waris di Indonesia. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 2(2), 304-308.
- Prayogi, A., Nuryani, N., & Shilla, R. A. (2022). Studi deskriptif pemanfaatan layanan corner di Perpustakaan IAIN Pekalongan. *Al-Kuttab: Jurnal Kajian Perpustakaan, Informasi dan Kearsipan*, 4(1), 91-102.
- Prayogi, A., Asirah, K., A'yun, Q., & Maisyal, N. (2023). Penguatan Motivasi Dan Keterampilan Menulis Karya Antologi Pada Tenaga Perpustakaan UIN Gusdur Pekalongan. *Jurnal Pengabdian Sosial Indonesia*, 3(1), 41-47.
- Prayogi, A. (2023). The Role of History as a Science in Sustainable Development. *West Science Interdisciplinary Studies*, 1(01), 16-23.
- Sapriansa, A., & Prayogi, A. (2023). Historical Analysis of the Changing Meaning of Bengkulu Tabot Tradition. *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman*, 10(1), 69-86.

- Rosita, R. (2019). Hak pendidikan anak dan kesadaran hukum masyarakat mengenai larangan pernikahan di bawah umur. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 17(2), 211-222.
- Sugiarti, Y., & Andyanto, H. (2021). Implementasi program keluarga sadar hukum di Desa Patean Kecamatan Batuan. *Jurnal Jendela Hukum*, 8(1), 84-92.
- Wirawan. (2010). *Konflik dan Manajemen Konflik, Teori, Aplikasi dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Humanika.